



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 8 Desember 2015
Nomor : 0259/MKN-OJK/XII/15

Kepada Yth :

**Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710**

Attn : Ibu Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi Dalam Rangka memenuhi Peraturan Bapepam & LK
No. IX.E1 dan X.K.1**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan No, X.K.1 Lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada Publik dan ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami informasikan bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk bersama-sama dengan Bapak. Tan Heng Lok telah mendirikan 1 (satu) Anak Perusahaan Perseroan, dengan perincian sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. Teling Onyx Pratama
Berkedudukan di : Jakarta Selatan
Bergerak dalam bidang : berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, percetakan, industri, angkutan, perbengkelan, pertanian

Struktur Permodalan :
Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
Modal Disetor : Rp. 500.000.000

Susunan Pemegang Saham:


PT. MKN Tbk : 495.000 saham (99%)
Tan Heng Lok : 5.000 lembar saham(1%)
Transaksi tersebut adalah sebesar 0,4% dari modal disetor Perseroan.

Susunan Pengurus:

Komisaris : Tan Heng Lok
Direktur : Somad Tjuar

Sifat Hubungan Afiliasi Pihak- Pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan

Hubungan Afiliasi dari Segi Kepemilikan Saham



Tujuan pembentukan anak perusahaan tersebut untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan yaitu sebagai Distribusi perdagangan smartphone, gadget dan Pulsa isi ulang dan secara umum untuk meningkatkan Pendapatan baru serta memperkuat posisi Perseroan di bidang Industri Telekomunikasi Indonesia.

Transaksi pendirian anak perusahaan Perseroan tersebut diatas adalah :

1. Merupakan transaksi afiliasi yang wajib dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1 angka 2 huruf b tentang transaksi Afiliasi dan benturan Kepentingan Transaksi tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, dan
2. Bukan merupakan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK tentang Transaksi Material dan Perubahan kegiatan usaha Utama, lampiran keputusan Bapepam & LK Nomor KEP-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama serta dukungan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk



Jefri Junaedi
Direktur Utama